



Dinjin Kebanjiran Pengajuan Izin Apartemen

Setiap pihak yang ingin mendirikan apartemen wajib menyediakan 20 persen dari total luas lantai untuk masyarakat berpenghasilan rendah



YOGYA, TRIBUN - Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberlakukan moratorium terhadap pemberian izin hotel, namun izin pendirian apartemen tak demikian. Pemkot Yogyakarta, akhir-akhir ini menerima beberapa pengajuan izin pendirian apartemen.

Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Perizinan (Dinjin) Kota Yogyakarta, Setiono mengakui bahwa beberapa waktu terakhir, pihaknya menerima pengajuan izin pendirian apartemen, namun jumlahnya tidak banyak. Dia meminta masyarakat Yogyakarta agar tak khawatir.

"Pendirian apartemen sudah diatur dalam Perda nomor 2 tentang rumah susun, dan mulai diberlakukan set-

ring terbitnya Perwal nomor 46/2016," ujarnya, Minggu (23/10).

Sesuai Perwal tersebut, menurut Setiono, pihak yang mengajukan izin pendirian apartemen harus memenuhi 3 syarat utama, yakni status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, dan rencana pertelaan. Setelahnya, permohonan izin itu diajukan ke Klinik Layanan Perizinan.

"Di Kliper akan dicermati. Setiap pihak yang ingin mendirikan apartemen wajib menyediakan 20 persen dari total luas lantai untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu mengikat karena diatur undang-undang," imbuhnya.

● ke halaman 14

Dinjin Kebanjiran Pengajuan Izin

● Sambungan Hal 13

Dia menambahkan selain syarat administrasi itu, pihak yang ingin mendirikan apartemen wajib mengantongi Surat Lalk Fungsi yang dikeluarkan Dinas Kimpraswil dan tim independen. Pun untuk pertelaan, Pemkot

akan membentuk tim khusus untuk mengkaji.

"Meski layanan perizinan ada di Dinjin, tapi teknis dokumen administrasi melibatkan instansi lain. Untuk pertelaan, Pemkot akan membentuk tim koordinasi pertelaan yang berisi tujuh instansi berbeda," jelas Setiono.

Menurutnya setelah izin keluar dan apartemen selesai dibangun, Pemkot masih mensyaratkan pemilik

dan penghuni membentuk perhimpunan berbadan hukum. Perhimpunan itu bertujuan untuk mengurus kepentingan pemilik dan penghuni untuk mengelola apartemen.

Orientasi pembangunan

Pemerhati Kebijakan Publik, Joko Adi meminta sebelum mengeluarkan izin apartemen, Pemkot terlebih dulu memastikan bahwa orientasi pembangunan apartemen

untuk menyediakan tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Yogyakarta.

"Sama saja jika tujuannya untuk bisnis orang kaya yang selama ini bermain di bidang perhotelan. Masukkan syarat bagi pembeli kamar apartemen, kamar wajib dihuni. Supaya yang beli bukan orang kaya yang tujuan belinya ingin menyewakan kamar saja," tuturnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005